




**UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS BENGKULU**



**UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS BENGKULU
DENGAN
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

Nomor : 152/UN30.18/KS/2021
Nomor : E.5/042/Perpus-UMM/VI/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal enam, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini.

- 1 **Dr. Alex Abdu Chalik, M.Si** : Kepala UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu yang beralamat di Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 oleh karena jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu selanjutnya disebut yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
- 2 **Dr. Asep Nurjaman, M.Si** : Kepala UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang yang beralamat di Jl. Raya Tlogomas No.246, Tlogomas, Kota Malang, Jawa Timur 65144, oleh karena jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang, yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara Bersama-sama yang selanjutnya disebut **Para Pihak**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam penyelenggaraan Kerjasama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

BAB 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memperkuat pelaksanaan program pendidikan, pengajaran, penelitian, dan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program Kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **Para Pihak**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan Kerjasama dalam rangka mengembangkan minat kemampuan dan kebiasaan membaca khususnya serta mendayagunakan budaya tulisan dalam rangka sektor kehidupan dilingkungan **Para Pihak**.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi :

- a. Pengembangan dan pembinaan SDM bidang perpustakaan;
- b. Pengelolaan dan manajemen sistem informasi perpustakaan;
- c. Pengembangan TIK untuk peningkatan layanan perpustakaan;
- d. Pertemuan edukatif terkait perpustakaan;
- e. Mahasiswa para pihak diijinkan menjadi anggota perpustakaan sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB III
KEMANFAATAN
Pasal 3

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **Para Pihak** saling membantu dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **Para Pihak**.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini akan dievaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan dalam pembinaan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 4


1. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam naskah kerja sama ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
2. Apabila dipandang perlu, kedua belah pihak setuju untuk menambahkan ketentuan-ketentuan yang belum tercakup dalam Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Bab II, Pasal 2 dan tambahan ketentuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kerja sama ini.
3. Kerja sama ini berlaku, terhitung sejak ditandatanganinya naskah ini yang selanjutnya akan dievaluasi dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.
4. Perjanjian ini dibuat rangkap dua dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dibuat dan ditandatangani : di Malang

Pada hari, tanggal : Selasa, 06 Juli 2021

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



Dr. Asep Nurjaman, M.Si



Dr. Alex Abdu Chalik, M.Si